



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERSETUJUAN KOMISI ATAS PERMOHONAN KELONGGARAN
PEMBAYARAN DENDA SECARA BERTAHAP ATAU
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Persetujuan Komisi atas Permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda Secara Bertahap atau dalam Jangka Waktu Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN KOMISI ATAS PERMOHONAN KELONGGARAN PEMBAYARAN DENDA SECARA BERTAHAP ATAU DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sanksi berupa denda atas putusan Komisi yang berkekuatan hukum tetap.
3. Kelonggaran Pembayaran Denda adalah pembayaran denda yang dilakukan secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan Komisi.
4. Denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Data Dukung adalah laporan keuangan yang sah dan meyakinkan dan/atau dokumen pendukung laporan keuangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan analisis Kelonggaran Pembayaran Denda.
6. Jaminan adalah agunan yang diberikan Terlapor dalam rangka pelaksanaan putusan Komisi.
7. Pembayaran Secara Bertahap adalah pembayaran yang dilakukan secara rutin dalam periode tertentu.
8. Pembayaran Dalam Jangka Waktu Tertentu adalah penundaan pembayaran dalam periode tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup keberlakuan Peraturan Ketua Komisi ini meliputi:

- a. syarat permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda;
- b. penilaian Data Dukung;
- c. klasifikasi persetujuan; dan
- d. Jaminan.

BAB II SYARAT PERMOHONAN

Pasal 3

Permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda diajukan oleh Terlapor secara tertulis kepada Ketua Komisi.

Pasal 4

- (1) Permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai Data Dukung diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. Terlapor menerima salinan petikan putusan Komisi; atau
 - b. Terlapor menerima surat pemberitahuan salinan putusan pengadilan niaga atau Mahkamah Agung.

Pasal 5

- (1) Data Dukung berupa laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang memuat data:
 - a. arus kas perusahaan pada periode permohonan disertai uraian tertulis mengenai analisis arus kas perusahaan akan terganggu apabila dilakukan pembayaran Denda sesuai kewajiban;
 - b. rencana arus kas yang memasukkan usulan pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu sesuai permohonan kelonggaran pembayaran Denda; dan
 - c. uraian tertulis mengenai analisis usulan pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang paling ideal sesuai dengan kemampuan keuangan atau kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Dalam kondisi tertentu Komisi dapat mempertimbangkan Data Dukung selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bukti proyek atau kegiatan perusahaan yang dapat dan/atau berpotensi mempengaruhi arus kas perusahaan pada masa jatuh tempo pembayaran; dan/atau
 - b. bukti arus kas lain selain laporan keuangan yang dapat menyakinkan Komisi, seperti laporan keuangan interim yang memuat informasi huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Terlapor menyatakan bahwa perusahaan sedang atau sudah tidak memiliki aktivitas bisnis maka:

- a. Terlapor wajib menyampaikan Data Dukung yang menyakinkan Komisi bahwa perusahaan sedang atau sudah tidak memiliki aktivitas bisnis; dan
- b. Komisi dapat mempertimbangkan Data Dukung keuangan milik pribadi pengurus perusahaan dan/atau pihak lain yang bersedia menjadi penanggungjawab pelaksanaan kewajiban Terlapor.

BAB III PENILAIAN DATA DUKUNG

Pasal 6

- (1) Terhadap syarat permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan penilaian:
 - a. tidak terpenuhi; atau
 - b. telah terpenuhi.
- (2) Dalam hal syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan ditolak dan dilaporkan oleh unit kerja yang menangani pelaksanaan Putusan melalui Rapat Komisi.
- (3) Dalam hal syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, unit kerja yang menangani pelaksanaan Putusan melakukan analisis terhadap Data Dukung untuk menyusun rekomendasi kepada Komisi.
- (4) Rekomendasi Kelonggaran Pembayaran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan alasan yang sah, wajar, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan usaha Terlapor.
- (5) Unit kerja yang menangani pelaksanaan Putusan mengajukan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan:
 - a. jangka waktu kelonggaran pembayaran denda;
 - b. Jaminan yang diajukan khusus untuk permohonan kelonggaran lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

- (1) Dalam menentukan persetujuan kelonggaran pembayaran denda, Komisi mempertimbangkan Data Dukung yang disampaikan oleh Terlapor.
- (2) Dalam melakukan analisis kemampuan bayar Terlapor berdasarkan laporan keuangan Terlapor, Komisi dapat menggunakan data yang berasal dari:
 - a. neraca/laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba/rugi; dan/atau
 - c. laporan arus kas.

Pasal 8

Penilaian Data Dukung untuk memberikan Kelonggaran Pembayaran Denda secara bertahap tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi ini.

BAB IV KLASIFIKASI PERSETUJUAN

Pasal 9

Komisi memberikan persetujuan dalam jangka waktu:

- a. sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. 9 (sembilan) bulan;
- c. 12 (dua belas) bulan;
- d. 18 (delapan belas) bulan;
- e. 24 (dua puluh empat) bulan;
- f. 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau
- g. 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pasal 10

Contoh klasifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi ini.

BAB V JAMINAN

Pasal 11

- (1) Komisi dapat memberikan persetujuan atas Jaminan yang diajukan oleh Terlapor dengan ketentuan cukup.
- (2) Ketentuan cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki nilai yang sama dengan piutang denda yang harus dibayar oleh Terlapor.

Pasal 12

- (1) Komisi menilai Jaminan berdasarkan dokumen pendukung yang ada.
- (2) Dalam hal tidak terdapat dokumen yang cukup memadai, Komisi menilai berdasarkan asumsi yang logis.
- (3) Dalam hal Komisi menyetujui Jaminan yang diajukan oleh Terlapor, seluruh biaya yang timbul atas Jaminan yang diajukan oleh Terlapor menjadi beban dan tanggung jawab Terlapor.

Pasal 13

Dalam hal Terlapor tidak memiliki kemampuan memberikan Jaminan yang cukup, Terlapor dapat tetap mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran bertahap atau dalam jangka waktu tertentu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

Dalam hal kemampuan keuangan perusahaan memenuhi klasifikasi persetujuan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g namun tidak memiliki kemampuan memberikan Jaminan yang cukup, Komisi dapat memberikan persetujuan Jaminan yang diajukan dengan catatan.

Pasal 15

Jaminan tidak cukup yang diajukan dapat disetujui dengan catatan tidak terbatas pada:

- a. melengkapi pernyataan bahwa Terlapor beritikad baik menyelesaikan seluruh perintah putusan Komisi sampai selesai sesuai persetujuan kelonggaran yang diberikan oleh Komisi;
- b. melengkapi pernyataan bahwa apabila di kemudian hari Terlapor wanprestasi terhadap komitmen pelaksanaan putusan yang disetujui Komisi, maka Jaminan dapat dicairkan oleh Komisi, dan apabila masih ada sisa yang belum terpenuhi oleh pencairan Jaminan tersebut maka Terlapor bersedia menyelesaikan sisa piutang denda tersebut;
- c. melengkapi pernyataan bahwa dalam hal terkait pelaksanaan putusan tersebut Komisi melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Terlapor sepenuhnya akan bersikap kooperatif;
- d. melengkapi pernyataan bahwa dalam hal terkait pelaksanaan putusan tersebut Komisi melakukan upaya eksekusi ke Pengadilan Niaga, Terlapor akan sepenuhnya bersikap kooperatif; dan/atau
- e. lain-lain.

Pasal 16

- (1) Biaya yang timbul untuk menentukan nilai jual Jaminan (*appraisal*) dibebankan kepada Terlapor yang mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda.
- (2) Penentuan nilai jual Jaminan harus dilakukan *appraisal* independen.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Komisi dapat memberikan persetujuan permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda yang tidak memenuhi persyaratan pemberian Kelonggaran Pembayaran Denda karena kondisi tertentu meliputi:

- a. Terlapor sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- b. Terlapor sudah dinyatakan pailit;
- c. terdapat pihak lain yang mengambil alih pembayaran denda atas nama Terlapor; atau

- d. kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan Komisi layak untuk diberi Kelonggaran Pembayaran Denda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2023
KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN KOMISI
ATAS PERMOHONAN KELONGGARAN
PEMBAYARAN DENDA SECARA BERTAHAP
ATAU DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU

PEDOMAN PERSETUJUAN KOMISI ATAS PERMOHONAN KELONGGARAN
PEMBAYARAN DENDA SECARA BERTAHAP ATAU
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU

I. PENILAIAN DATA DUKUNG KELONGGARAN PEMBAYARAN DENDA
SECARA BERTAHAP ATAU DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU

Dalam menentukan persetujuan Kelonggaran Pembayaran Denda, Komisi mempertimbangkan Data Dukung yang disampaikan oleh Terlapor. Dalam melakukan analisis kemampuan bayar Terlapor berdasarkan laporan keuangan Terlapor, Komisi dapat menggunakan data yang berasal dari:

1. Neraca/Laporan Posisi Keuangan:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan atau disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan.

Setara Kas adalah investasi berjangka pendek dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan.

b. Piutang Lancar dan Jangka Panjang

Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Piutang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Piutang Lancar

Piutang Lancar adalah piutang yang usianya kurang dari 90 (sembilan puluh) hari.

2. Piutang Tidak Lancar

Piutang Tidak Lancar adalah piutang yang usianya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Dalam menilai piutang perlu diketahui umur piutang, karena piutang itu akan menjadi kas. Bisa saja dari piutang yang ada, 3 bulan kemudian menjadi *likuid*.

c. Utang (Lancar/Jangka Pendek dan Jangka Panjang)

Utang adalah pinjaman yang diterima berupa uang tunai atau non-tunai kepada orang lain atau perusahaan melalui transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

Utang dibagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Utang Lancar

Utang lancar adalah pinjaman yang diterima perusahaan yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

2. Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dan kreditor dengan kesepakatan pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jenjang tertentu dan peminjam bersedia membayar utang secara periodik atau berjangka. Jangka dari utang ini biasanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

2. Laporan Laba/Rugi:
 - a. Pendapatan.
 - b. Biaya Operasional.
3. Laporan Arus Kas:
 - a. Arus Kas Operasional.
 - b. Arus Kas Pendanaan.
 - c. Arus Kas Investasi, dalam hal permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda diajukan lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Laporan Perubahan Modal:

Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Perubahan modal di dalam laporan keuangan ekuitas diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba atau rugi, dengan jumlah penarikan modal.

PENILAIAN TERHADAP DATA DUKUNG:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mempergunakan aktiva lancar agar dapat membayar kewajibannya tepat waktu.

a. Rasio Lancar

Rasio Lancar adalah rasio yang digunakan untuk melihat dan menilai kemampuan Terlapor dalam membayar liabilitas (denda) dalam jangka waktu 1 tahun.

Perusahaan dinilai memiliki ketidakmampuan bayar secara tunai apabila Laporan Keuangan Terlapor menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- a. Rasio Lancar dengan memperhitungkan Biaya Operasional yang menunjukkan nilai Rasio kurang dari 1;
- b. Kas dan Setara Kas ditambah Piutang Lancar dikurang Utang Lancar, menunjukkan nilai kurang dari Jumlah Denda Putusan KPPU; atau
- c. Arus Kas Operasional lebih dari Jumlah Denda Putusan KPPU.

Penghitungan ini dimaksud untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan Aktiva perusahaan yang likuid pada saat ini atau Aktiva Lancar (*current asset*).

Rumus penghitungan Rasio Lancar adalah sebagai berikut:

Aktiva Lancar (*current asset*) : Utang Lancar

Contoh:

Suatu perusahaan mempunyai Aktiva Lancar Rp 10.000.000 dan Utang Lancar sebesar Rp 5.000.000 maka Rasio Lancarnya adalah:

$$\text{Rp } 10.000.000 : \text{Rp } 5.000.000 = 2$$

Jika angka Rasio Lancar perusahaan lebih dari 1 maka perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Cepat

Rasio Cepat adalah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset yang paling likuid.

Rasio cepat juga dapat digunakan sebagai tolak ukur perencanaan kas dan utang yang dilakukan oleh perusahaan di masa depan. Rasio ini sangat efektif untuk mengetahui posisi dan kondisi likuiditas perusahaan dari masa ke masa.

Rumus Rasio Cepat:

I. $(\text{Kas} + \text{Piutang} + \text{Surat Berharga}) : \text{Kewajiban Lancar}$

II. $(\text{Aktiva lancar} - \text{Biaya di muka} - \text{Persediaan}) : \text{Kewajiban Lancar}$

Jika angka Rasio Cepat di atas 1 maka Terlapor harus langsung membayar denda tanpa diberi kesempatan mencicil karena Terlapor memiliki kas yang cukup dan cepat untuk membayar denda.

Jika angka Rasio Cepat di bawah 1 maka Terlapor dapat diberikan kesempatan untuk mencicil denda.

Rasio Cepat juga dapat digunakan untuk melakukan tes apabila Terlapor menyatakan tidak memiliki kas apakah Terlapor benar-benar tidak memiliki kas atau justru memang tidak memiliki iktikad baik untuk membayar denda.

2. Kelangsungan Usaha

Selain menghitung Rasio Lancar, Komisi juga mempertimbangkan kelangsungan perusahaan dengan menghitung Biaya Operasional yang harus dikeluarkan Terlapor pada tahun berjalan. Biaya Operasional adalah biaya berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk maupun melaksanakan kegiatan bisnis atau sistem kerja. Jika Biaya Operasional pada tahun berjalan belum diketahui maka Komisi dapat menggunakan data Biaya Operasional di tahun sebelumnya.

Untuk menghitung kemampuan bayar Terlapor, Komisi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Aktiva Lancar : (Utang Lancar + Biaya Operasional + Denda Putusan KPPU)}$$

Contoh:

Terlapor diketahui memiliki:

Aktiva Lancar sebesar Rp 10.000.000.000

Utang Lancar sebesar Rp 1.000.000.000

Biaya Operasional Rp 1.000.000.000

Denda KPPU Rp 1.000.000.000

Maka Rasio Lancar Terlapor adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 10.000.000.000 : (\text{Rp } 1.000.000.000 + \text{Rp } 1.000.000.000 + \text{Rp } 1.000.000.000) \\ &= 3,3 \end{aligned}$$

Jika Rasio Lancar lebih dari 1 (satu) maka Terlapor mampu untuk membayar denda secara penuh.

Jika Rasio Lancar kurang dari 1 (satu) maka Terlapor tidak mampu membayar denda secara penuh dan Komisi dapat mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu.

Indikator pemberian persetujuan pembayaran denda secara bertahap:

Rasio Lancar	Keterangan
Kurang dari 1	Tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek
Lebih dari sama dengan 1	Mampu membayar kewajiban jangka pendek

Rasio Kemampuan Bayar	Keterangan
Kurang dari 1	Tidak mampu membayar denda secara penuh
Lebih dari sama dengan 1	Mampu membayar denda secara penuh

II. KLASIFIKASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN KELONGGARAN PEMBAYARAN DENDA SECARA BERTAHAP ATAU DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU

1. PERSETUJUAN JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SAMPAI DENGAN 9 (SEMBILAN) BULAN

Persetujuan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan dapat diberikan dengan kriteria apabila perbandingan antara Jumlah Arus Kas dengan Jumlah Denda KPPU ditambah dengan biaya Operasional di tahun berjalan ditambah Utang Jangka Pendek lebih dari sama dengan 1.

Contoh:

PT P dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp 10.000.000.000 mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap selama 12 (dua belas) bulan.

PT P menyampaikan laporan keuangan dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Arus Kas Perusahaan	Rp 250.000.000.000,-
Jumlah Utang Lancar	Rp 80.000.000.000,-
Jumlah Biaya Operasional ditahun berjalan	Rp 50.000.000.000,-

Berdasarkan data di atas maka perhitungan Rasio Lancar sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Arus Kas}}{\text{Jumlah Utang Lancar} + \text{Jumlah Biaya Operasional di Tahun Berjalan} + \text{Denda KPPU}}$$
$$= \frac{\text{Rp } 250.000.000.000}{\text{Rp } 80.000.000.000 + \text{Rp } 50.000.000.000 + \text{Rp } 10.000.000.000}$$
$$= \frac{\text{Rp } 250.000.000.000}{\text{Rp } 140.000.000.000}$$
$$= 178\% \text{ atau sama dengan } 1,78$$

Dikarenakan Rasio Lancar 1,78 maka permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda hanya dapat diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan.

2. PERSETUJUAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN

Persetujuan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan diberikan dengan kriteria apabila perbandingan antara Jumlah Arus Kas dengan Jumlah Denda KPPU ditambah dengan Biaya Operasional di tahun berjalan ditambah Utang Jangka Pendek lebih dari sama dengan 0,8.

Contoh:

PT Q dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp 10.000.000.000 mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap selama 12 (dua belas) bulan.

PT Q menyampaikan laporan keuangan dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Arus Kas Perusahaan	Rp 130.000.000.000,-
Jumlah Utang Lancar	Rp 80.000.000.000,-
Jumlah Biaya Operasional ditahun berjalan	Rp 50.000.000.000,-

Berdasarkan data di atas maka perhitungan Rasio Lancar sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Arus Kas}}{\text{Jumlah Utang Lancar} + \text{Jumlah Biaya Operasional di Tahun Berjalan} + \text{Denda KPPU}}$$
$$= \frac{\text{Rp } 130.000.000.000}{\text{Rp } 80.000.000.000 + \text{Rp } 50.000.000.000 + \text{Rp } 10.000.000.000}$$
$$= \frac{\text{Rp } 130.000.000.000}{\text{Rp } 140.000.000.000}$$
$$= 92\% \text{ atau } 0.92$$

Dikarenakan Rasio Lancar 0,92 maka permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

3. PERSETUJUAN JANGKA WAKTU 18 (DELAPAN BELAS) BULAN

Persetujuan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan diberikan dengan kriteria apabila perbandingan antara Jumlah Arus Kas dengan Jumlah Denda KPPU

ditambah dengan biaya Operasional di tahun berjalan ditambah Utang Jangka Pendek lebih dari sama dengan 0,6.

Contoh:

PT R yang memiliki dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp 10.000.000.000 mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap selama 24 (dua puluh empat) bulan.

PT R menyampaikan Laporan Keuangan dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Arus Kas Perusahaan	Rp 100.000.000.000,-
Jumlah Utang Lancar	Rp 80.000.000.000,-
Jumlah Biaya Operasional ditahun berjalan	Rp 50.000.000.000,-

Berdasarkan data di atas maka perhitungan Rasio Lancar sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Arus Kas}}{\text{Jumlah Utang Lancar} + \text{Jumlah Biaya Operasional di Tahun Berjalan} + \text{Denda KPPU}}$$
$$= \frac{\text{Rp } 100.000.000.000}{\text{Rp } 80.000.000.000 + \text{Rp } 50.000.000.000 + \text{Rp } 10.000.000.000}$$
$$= \frac{\text{Rp } 100.000.000.000}{\text{Rp } 140.000.000.000}$$
$$= 71\% \text{ atau } 0.71$$

Dikarenakan Rasio Lancar 0,71 maka permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan.

4. PERSETUJUAN JANGKA WAKTU 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN

Persetujuan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan diberikan dengan kriteria apabila perbandingan antara Jumlah Arus Kas dengan Jumlah Denda KPPU ditambah dengan biaya Operasional di tahun berjalan ditambah Utang Jangka Pendek lebih dari sama dengan 0,4.

Contoh:

PT S dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp 10.000.000.000 mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap selama 24 (dua puluh empat) bulan.

PT S menyampaikan laporan keuangan dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Arus Kas Perusahaan	Rp 60.000.000.000,-
Jumlah Utang Lancar	Rp 80.000.000.000,-
Jumlah Biaya Operasional ditahun berjalan	Rp 50.000.000.000,-

Berdasarkan data di atas maka perhitungan Rasio Lancar sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Arus Kas}}{\text{Jumlah Utang Lancar} + \text{Jumlah Biaya Operasional di Tahun Berjalan} + \text{Denda KPPU}}$$
$$= \frac{\text{Rp 60.000.000.000}}{\text{Rp 80.000.000.000} + \text{Rp 50.000.000.000} + \text{Rp 10.000.000.000}}$$
$$= \frac{\text{Rp 60.000.000.000}}{\text{Rp 140.000.000.000}}$$
$$= 42\% \text{ atau } 0.42$$

Dikarenakan Rasio Lancar 0,42 maka permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

5. PERSETUJUAN JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) BULAN

Persetujuan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan diberikan dengan kriteria apabila perbandingan antara Jumlah Arus Kas dengan Jumlah Denda KPPU ditambah dengan biaya Operasional di tahun berjalan ditambah Utang Jangka Pendek lebih dari sama dengan 0,2.

Contoh:

PT T dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp 10.000.000.000 mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap selama 34 (tiga puluh empat) bulan.

PT T menyampaikan laporan keuangan dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Arus Kas Perusahaan	Rp 40.000.000.000,-
Jumlah Utang Lancar	Rp 80.000.000.000,-

Jumlah Biaya Operasional Rp 50.000.000.000,-
ditahun berjalan

Berdasarkan data di atas maka penghitungan Rasio Lancar sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Arus Kas}}{\text{Jumlah Utang Lancar} + \text{Jumlah Biaya Operasional di Tahun Berjalan} + \text{Denda KPPU}}$$
$$= \frac{\text{Rp } 40.000.000.000}{\text{Rp } 80.000.000.000 + \text{Rp } 50.000.000.000 + \text{Rp } 10.000.000.000}$$
$$= \frac{\text{Rp } 40.000.000.000}{\text{Rp } 140.000.000.000}$$
$$= 28\% \text{ atau } 0.28$$

Dikarenakan Rasio Lancar 0,28 maka permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

6. PERSETUJUAN JANGKA WAKTU 36 (TIGA PULUH ENAM) BULAN

Persetujuan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan diberikan dengan kriteria apabila perbandingan antara Jumlah Arus Kas dengan Jumlah Denda KPPU ditambah dengan biaya Operasional di tahun berjalan ditambah Utang Jangka Pendek kurang dari 0,2.

Contoh:

PT U yang memiliki kewajiban untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000 mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap selama 60 (enam puluh) bulan.

PT U menyampaikan laporan keuangan dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Arus Kas Perusahaan Rp 20.000.000.000,-
Jumlah Utang Lancar Rp 80.000.000.000,-
Jumlah Biaya Operasional Rp 50.000.000.000,-
ditahun berjalan

Berdasarkan data di atas maka penghitungan Rasio Lancar sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Arus Kas}}{\text{Jumlah Utang Lancar + Jumlah Biaya Operasional di Tahun Berjalan + Denda KPPU}}$$
$$= \frac{\text{Rp 20.000.000.000}}{\text{Rp 80.000.000.000 + Rp 50.000.000.000 + Rp 10.000.000.000}}$$
$$= \frac{\text{Rp 20.000.000.000}}{\text{Rp 140.000.000.000}}$$
$$= 14\% \text{ atau } 0.14$$

Dikarenakan Rasio Lancar 0,14 maka permohonan kelonggaran pembayaran denda dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

III. PERMOHONAN KELONGGARAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA

Komisi dapat menolak permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda dalam hal perbandingan antara Jumlah Arus Kas dengan Jumlah Denda KPPU ditambah dengan biaya Operasional di tahun berjalan ditambah Utang Jangka Pendek lebih dari sama dengan 3.

Contoh:

PT X yang memiliki kewajiban untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000 mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap selama 12 (dua belas) bulan.

PT X menyampaikan laporan keuangan dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Arus Kas Perusahaan	Rp 450.000.000.000,-
Jumlah Utang Lancar	Rp 80.000.000.000,-
Jumlah Biaya Operasional ditahun berjalan	Rp 50.000.000.000,-

Berdasarkan data di atas maka penghitungan Rasio Lancar sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Arus Kas}}{\text{Jumlah Utang Lancar + Jumlah Biaya Operasional di Tahun Berjalan + Denda KPPU}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{Rp\ 450.000.000.000}{Rp\ 80.000.000.000 + Rp\ 50.000.000.000 + Rp\ 10.000.000.000} \\ &= \frac{Rp\ 450.000.000.000}{Rp\ 140.000.000.000} \\ &= 321\% \text{ atau } 3.21 \end{aligned}$$

Dikarenakan Rasio Lancar 3,21 kali maka permohonan kelonggaran pembayaran denda selama 12 bulan tidak dapat diberikan dan Terlapor harus membayar Denda secara penuh.

Komisi juga dapat menolak permohonan Kelonggaran Pembayaran Denda dalam hal Putusan Komisi relatif baru dijatuhkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali terdapat kondisi khusus yang membuktikan bahwa Pelaku Usaha tidak mempunyai kemampuan membayar.

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH